

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Laporan Tugas Akhir



Disusun oleh :

Fuad Maulana Syah

19213018

Program Studi Perbankan Dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA

PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG



Disusun oleh :

Nama : Fuad Maulana Syah

NIM : 19213018

Jurusan : Perbankan Dan Keuangan

Program Studi Perbankan Dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia**

Disusun oleh :

Fuad Maulana Syah

19213018

Program Studi Perbankan Dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA

PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG



Disusun oleh :

Nama : Fuad Maulana Syah
NIM : 19213018
Jurusan : Perbankan Dan Keuangan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizqi Adhyka Kusumawati', is written over a faint watermark of the UII logo.

Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E, MBA.

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG



Disusun oleh :

Nama : Fuad Maulana Syah
NIM : 19213018

Dosen Pembimbing

Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., MBA.

Dosen Penguji

Dityawarman El Aiyubbi, S.E., M.E.K.

Yogyakarta, Agustus 2022

Universitas Islam Indonesia

Kepala Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain, apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku” .

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Penulis



Fuad Maulana Syah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta kebahagiaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dengan judul “ PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG”. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat guna menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Serta penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi doa, dukungan, bimbingan dan semangat untuk penulis. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Orang tua penulis, Bapak Darsuki, Ibu Nur Aida. Dan Nenek Saliyah yang selalu mendoakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Teman dan sahabat saya yang memberi saran, semangat serta memberi masukan dalam mengerjakan tugas akhir ini.

4. Ibu Dra. Diana Wijayanti, MSi. Selaku Kaprodi DIII Keuangan dan Perbankan.
 5. Ibu Dra. Diana Wijayanti, MSi. Selaku dosen pembimbing Akademik.
 6. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E, MBA. selaku dosen pembimbing Tugas akhir yang telah memberikan banyak bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan secara lancar oleh penulis.
 7. Serta seluruh dosen Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang memberi ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
 8. Bapak Drs. Girendra, M.M selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
 9. Bapak Ahmad Mirza, S.Sos selaku mentor selama magang.
 10. Seluruh karyawan dan karyawan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
 11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Penulis



Fuad Maulana Syah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran Penulisan Laporan Tugas Akhir	1
1.2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	3
1.3. Target Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	3
1.4. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Koperasi.....	4
2.1.1. Pengertian Koperasi	4
2.1.2. Landasan-Landasan Koperasi	5
2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi	7
2.1.4. Tujuan Koperasi	7
2.1.5. Prinsip Koperasi	8
2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	8
2.2.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	8
2.2.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	9
2.2.3. Asas dan Tujuan.....	10
2.3. Dinas Koperasi dan UKM	10
2.3.1. Pengertian Dinas Koperasi dan UKM.....	10
2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas koperasi dan UKM	11
2.3.3. Fungsi Dinas Koperasi dan UKM	12

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	13
3.1. Data Umum	13
3.1.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	13
3.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ..	15
3.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	18
3.1.4. Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung	21
3.2. Data Khusus	24
3.2.1. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi COVID-19.....	24
3.2.2. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi COVID-19	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	31
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	36
Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi..... 19



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pelayanan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.....	21
Tabel 3. 2 Data Penerima Bantuan di Kota Bandar Lampung.....	27



ABSTRAK

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok untuk mengoperasikan sebagian dari tugas Pemerintahan di aspek koperasi dan UKM yang terdiri dari pemberdayaan usaha mikro, kelembagaan dan pengawasan, dan pengembangan koperasi. Program pengembangan yang terdapat pada sektor koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung yang ditetapkan untuk periode 2021 – 2026 harus dilarutkan ke dalam aktivitas yang memiliki rangka untuk mencapai tujuan yang telah dirancang.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan UMKM pada masa *pandemi covid-19* di kota Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan UMKM pada masa *pandemi covid-19* di kota Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah pembinaan sumber daya manusia, kemudian pengendalian kredit ekonomi kerakyatan, dana bantuan UMKM untuk para pelaku usaha yang terdampak *COVID-19*, serta kegiatan pameran dan promosi produk UMKM. 2) Kendala yang terdapat pada dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di antaranya dari Sumber daya manusia yang kurang berkompeten, keterbatasan anggaran dana, permasalahan teknis yang kurang diperhatikan, dan minimnya pengetahuan mengenai teknologi bagi para pelaku usaha.

Kata kunci : Peran, Kendala, Pandemi COVID-19.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Penulisan Laporan Tugas Akhir

Pandemi *covid-19* adalah sebuah peristiwa menyebarnya virus corona ke seluruh dunia. *virus Corona* dikenal dengan nama *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini secara umum dikenal dengan nama *covid-19*. Virus ini pertama kali menyebar di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus corona pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang warga negara Indonesia tertular oleh warga negara asing. Pada tanggal 9 April, virus ini telah menyebar ke seluruh Indonesia dan pulau jawa menjadi pulau yang paling banyak terpapar virus corona di Indonesia. (Kementerian Kesehatan, 2021).

Pandemi *COVID-19* berdampak besar pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian besar pendapatan UMKM merosot bahkan dinyatakan bangkrut akibat adanya pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hal di atas, dibutuhkan strategi agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya di tengah pandemi agar tetap bertahan. Salah satu faktor yang dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM adalah turunnya tingkat penjualan yang mengakibatkan keuangan pada suatu usaha memasuki kondisi krisis. Sehingga banyak pelaku ekonomi lebih memilih untuk menutup usahanya karena sulitnya mengumpulkan modal untuk

membuka Kembali bisnis mereka. adanya pembatasan kegiatan usaha ini membuat UMKM sulit untuk bergerak mengembangkan usahanya. Pelaku usaha telah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi. (Raharja & Natari, 2021).

Oleh karena itu, untuk menekan situasi ekonomi yang semakin menurun, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung membantu UMKM dan koperasi agar tetap bertahan di masa pandemi. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok untuk mengoperasikan sebagian dari tugas Pemerintahan di aspek koperasi dan UKM yang terdiri dari pemberdayaan usaha mikro, kelembagaan dan pengawasan, dan pengembangan koperasi. Program pengembangan yang terdapat pada sektor koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung yang ditetapkan untuk periode 2021 – 2026 harus dilarutkan ke dalam aktivitas yang memiliki rangka untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Setiap program prioritas dipilih untuk memiliki kegiatan yang harus memperlihatkan akuntabilitas kinerja berdasarkan tugas dan fungsi yang terdapat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. (Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan tugas akhir ini mengangkat judul tentang : **“PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**

1.2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dalam Penulisan Laporan Tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan UMKM pada masa *pandemi covid-19* di kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan UMKM pada masa *pandemi covid-19* di kota Bandar Lampung.

1.3. Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Target dalam penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan UMKM pada masa *pandemi covid-19* di kota Bandar Lampung.
2. Mampu menjelaskan kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan UMKM pada masa *pandemi covid-19* di kota Bandar Lampung.

1.4. Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan laporan tugas akhir ini dilaksanakan pada bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu unit kerja yang bertugas melaksanakan beberapa tugas dinas, antara lain memfasilitasi usaha mikro, mengembangkan, memperkuat dan melindungi usaha mikro, serta meningkatkan kualitas usaha.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah salah satu usaha yang memiliki anggota perorangan maupun berbadan hukum koperasi yang operasional usahanya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus dalam rangka penggerak ekonomi kerakyatan yang didasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam ILO *recommendation* pasal 127 ayat 1 menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu kelompok yang secara sukarela berkumpul dalam rangka melakukan kerja sama untuk meraih tujuan organisasi sehingga digerakkan bersama-sama secara demokratis. Koperasi juga menyumbangkan sejumlah modal berupa uang yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dan bersedia untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat terjadi pada kegiatan tersebut. berpartisipasi dalam menikmati keuntungan dari usaha patungan, sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung memanfaatkan organisasi tersebut.

Bapak koperasi Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi adalah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang bergabung secara sukarela atas dasar prinsip kerjasama dan kekeluargaan.

2.1.2. Landasan-Landasan Koperasi

a. Landasan idiil

Falsafah bangsa Indonesia satu-satunya adalah Pancasila. Landasan idiil yang melibatkan koperasi diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang no.12/1967. Pancasila terdiri dari lima sila di mana kelima sila tersebut dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia beserta badan usahanya yaitu koperasi. Sehingga, teknik pengoperasian kerja serta perbuatannya harus dicerminkan berdasarkan kelima sila dari Pancasila

b. Landasan Struktural dan landasan gerak

Landasan struktural koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Kemudian, landasan geraknya yaitu pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 serta penjelasannya berisikan mengenai perekonomian dalam suatu usaha harus disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada

penjelasan tersebut memiliki makna sebagaimana diatur pada Pasal 33 tentang dasar demokrasi ekonomi, yaitu menjelaskan bahwa suatu produksi usaha dilaksanakan oleh semua untuk semua di bawah pemilikan anggota masyarakat tersebut atau pimpinan, di mana tujuan produksi tersebut bukan untuk kemakmuran atau kepentingan pribadi, melainkan kepentingan masyarakat. Sehingga, suatu perekonomian usaha bersama didasarkan atau menganut asas kekeluargaan. Salah satu badan usaha yang cocok berdasarkan penjabaran di atas adalah koperasi.

c. Landasan mental

Menurut UU No.12 tahun 1967 pasal 2 ayat (3) menjelaskan mengenai landasan mental pada suatu badan usaha, yaitu koperasi di Indonesia didasarkan atas kesetiakawanan dan kesadaran pribadi masing-masing. Dikarenakan jika tidak memiliki kesetiaan kawan, maka aspek penting kerja sama pada koperasi tidak dapat terbentuk. Kesetiakawanan menjadi cermin utama dalam melakukan kegiatan gotong royong

Semua landasan di atas menjadi landasan yang penting bagi koperasi dalam rangka meraih tujuan dan cita-citanya.

2.1.3. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 4 menjelaskan mengenai fungsi dan peran koperasi, antara lain :

- a. Menumbuhkan suatu potensi dan kapasitas pada ekonomi setiap anggota koperasi dan masyarakat yang terlibat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.
- b. Berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai tonggak ketahanan dan kekuatan dalam perekonomian nasional sebagaimana koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha mendorong perekonomian nasional yang merupakan salah satu wujud dari usaha bersama yang menganut asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

2.1.4. Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian, menjelaskan mengenai tujuan koperasi yaitu koperasi bertujuan mendorong kemakmuran pada seluruh anggota maupun masyarakat serta menumbuhkan perekonomian nasional untuk mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan maju berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

2.1.5. Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat (1) tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa prinsip koperasi terdiri dari:

- a. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
- b. Pengelolaan dilaksanakan dengan sistem demokratis
- c. Sisa dari hasil usaha dibagikan secara proporsional
- d. Modal
- e. Kemandirian

2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjelaskan bahwa :

- a. Usaha mikro merupakan suatu kegiatan yang bersifat produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha tunggal yang memiliki jenis-jenis dalam suatu usaha mikro berdasarkan aturan menurut UU ini
- b. Usaha kecil merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bersifat produktif yang dilaksanakan secara perorangan atau berbadan usaha dari cabang-cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan total ekuitas atau penjualan tahunan. hasil

seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang - undang-undang ini.

- c. Usaha menengah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara perorangan atau berbadan hukum yang bukan cabang perusahaan yang dikuasai atau dimiliki. atau yang langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan hasil penjualan bersih atau tahunan berdasarkan peraturan dalam UU ini.

2.2.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut UU No. 20 tahun 2008 pasal 6 menjelaskan tentang kriteria dari UMKM, antara lain:

- a. Usaha mikro mempunyai kriteria mengenai kekayaan bersihnya dimiliki paling besar Rp 50,000,000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah atau mempunyai hasil pendapatan per tahunnya paling besar Rp 300,000,000
- b. Usaha kecil memiliki kriteria yang kekayaan bersihnya melebihi Rp 50,000,000 hingga Rp 500,000,000 yang tidak termasuk bangunan dan tanah atau memiliki hasil pendapatan tahunannya lebih dari Rp 300,000,000 hingga Rp 2,500,000,000,000
- c. Usaha menengah memiliki kriteria di mana hasil kekayaan bersihnya melebihi Rp 500,000,000 hingga Rp 10,00,000,000,000

yang tidak meliputi bangunan maupun tanah dan memiliki hasil pendapatan melebihi Rp 2,5000,000,000 hingga Rp 50,000,000,000

2.2.3. Asas dan Tujuan

Asas dan tujuan dari UMKM dijelaskan menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 pasal 2 dan pasal 3 yang isinya sebagai berikut :

Usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai 9 asas yang terdiri dari : Keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, kekeluargaan, kesatuan ekonomi nasional, kemandirian, efisiensi keadilan, berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dari UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.3. Dinas Koperasi dan UKM

2.3.1. Pengertian Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM adalah salah satu unit organisasi yang berperan dalam sebagian urusan Pemerintah di bidang koperasi dan UKM, keberadaannya diharapkan dapat melaksanakan otonomi di bidang koperasi dan UKM secara lebih efektif dan efisien. Menurut peraturan walikota Bandar Lampung No. 52 tahun 2016, yang

menetapkan tugas pokok dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. ditetapkan dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang di dalamnya membawahi : Sub Bagian Umum, Program, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan yang di dalamnya terdapat : Seksi Kelembagaan dan Perizinan, Seksi Keanggotaan dan Penerapan Perundangan, Serta Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang di dalamnya terdapat : Seksi Fasilitas Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, Serta Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang di dalamnya terdapat : Seksi Fasilitas Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas koperasi dan UKM

Menurut peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 52 tahun 2016 pasal 3 yang menjelaskan bahwa : Dinas Koperasi dan UKM memiliki tugas pokok melakukan sebagian urusan Pemerintahan di

bidang Koperasi dan UKM berdasarkan peraturan Perundang - undangan.

2.3.3. Fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Dalam melakukan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menerapkan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan suatu kebijakan di bidang koperasi dan ukm yang terdiri dari, pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintah serta layanan umum berdasarkan ruang lingkup tugasnya.
- c. Pengendalian, pengawasan, dan pembinaan UKM meliputi pengawasan, pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
- d. Pengoordinasian suatu lembaga dan instansi berdasarkan ruang lingkup tugasnya.
- e. Penerapan evaluasi, pelaporan, dan *monitoring*.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah salah satu unit organisasi yang melakukan sebagian dari tugas Pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM, di mana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang koperasi dan UKM secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UKM dapat dicapai melalui perencanaan yang memperhatikan semua aspek pembangunan. Maka adanya pembangunan dapat memberikan banyak aspek positif dan dapat mencegah serta meminimalisir dampak negatif sekecil mungkin. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya dituntut untuk menjalankan tugas nya secara optimal

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Diklat dan Susunan Pejabat Daerah di Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 52 Tahun 2016,

ditetapkan tugas, fungsi dan tata kerja koperasi kota Bandar Lampung dan pelayanan UKM. DISKOP UKM Kota Bandar Lampung mempunyai 3 Bidang yaitu :

a. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian dari fungsi yang terdapat pada bidang kelembagaan dan pengawasan, antara lain ketaatan dan penerapan peraturan, perizinan dan kelembagaan, serta pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian keadaan kesehatan.

b. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi bertugas untuk mengoperasikan beberapa fungsi kedinasan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi antara lain fasilitas kegiatan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan, penguatan dan perlindungan badan usaha koperasi.

c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang pemberdayaan usaha mikro bertugas melaksanakan beberapa tugas dinas di bidang ini, antara lain memfasilitasi usaha mikro, mengembangkan, memperkuat dan melindungi usaha mikro, serta meningkatkan kualitas usaha.

3.1.2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah : *“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”*.

Penjabaran Visi tersebut di atas meliputi :

- a. Bandar Lampung : Ini mencakup area beserta isinya. Yang menandakan bahwa Kota Bandar Lampung beserta keberadaan dari elemen masyarakatnya dengan perbatasan tertentu telah dikembangkan sejak tahun 1682 hingga saat ini.
- b. Sehat : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi penduduk untuk ditinggali dicapai melalui pelaksanaan berbagai kesepakatan dan kegiatan terpadu yang disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah.
- c. Cerdas : cerdas dari persikapan dan kondisi dari masyarakat dianggap dapat menolong masyarakat dalam efisiensi pada pengelolaan sumber daya dan dapat menginformasikan secara tepat kepada badan Lembaga atau masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya ataupun mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga.

- d. Beriman : Keadaan orang dalam bertakwa dan beramal shaleh serta meraih masyarakat yang memiliki rasa dalam taat norma atau hukum, bermoral dan berakhlak mulia.
- e. Berbudaya : Keadaan kota yang memprioritaskan kebudayaan atau kearifan lokal dalam berbagai aspek dan bidang.
- f. Nyaman : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
- g. Unggul : Menjadi yang paling baik dalam hal mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- h. Berdaya Saing : Keadaan kota yang mampu membentuk nilai tambah bagi berkembangnya ekonomi untuk mencapai masyarakat sejahtera di Kota Bandar Lampung.
- i. Ekonomi untuk kemakmuran : Perekonomian atau langkah yang dilaksanakan oleh rakyat biasa dengan mandiri untuk mengelola semua sumber daya ekonomi dalam mengusahakan dan dikuasai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun misi-misi yang dicanangkan berupa langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam meraih visi yang telah dipaparkan tersebut di atas meliputi :

- a. Menumbuhkan kualitas yang terdapat pada pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Mengembangkan kualitas dalam meningkatkan layanan pendidikan masyarakat.
- c. Mengembangkan pendukung dalam aspek infrastruktur dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial.
- d. Memperkokoh perekonomian daerah dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat
- e. Meningkatkan masyarakat yang berbudaya dan agamis serta melestarikan budaya milik daerah untuk membangun masyarakat yang agamis.
- f. Meningkatkan pembangunan secara lanjut, tata Pemerintahan yang bersih dan sehat, berorientasi pada kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang berwibawa, bersih, baik dan dapat bertanggung jawab dalam mendorong investasi.
- g. Meningkatkan lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, nyaman, dan sehat bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.


Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terkait dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, masuk ke dalam Misi 4 yaitu :

“Memperkokoh perekonomian daerah dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat”

Berdasarkan uraian pada misi tersebut memiliki tujuan untuk meraih pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan suatu kemandirian masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan suatu produk lokal agar dapat bersaing dan memberikan pelayanan prima bagi birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam rangka menyelenggarakan birokrasi berfungsi sebagai pegawai negeri yang didukung oleh kompetensi aparatur yang profesional dan sistem yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih.

3.1.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Suatu lembaga tentunya memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk menentukan urutan pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing jabatan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan maksimal. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2022

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

Tugas pokok pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

- a. Kepala Dinas sebagai pimpinan mengendalikan dan mengkoordinasi serta melaksanakan beberapa kegiatan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan UKM.
- b. Sekretariat yang di dalamnya membawahi : Sub Bagian Umum, Program, Keuangan dan Aset. Bidang ini bertugas pokok yaitu mengontrol rumusan dari suatu kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, perencanaan, tata laksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi untuk semua unit yang terdapat di lingkungan Dinas Koperasi
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan yang di dalamnya terdapat : Seksi Kelembagaan dan Perizinan, Seksi Keanggotaan dan

Penerapan Perundangan, Serta Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan. Bidang ini melaksanakan sebagian tugas dari dinas di bidang kelembagaan dan pengawasan meliputi penilaian kesehatan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, dan pemeriksaan,

- a. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang di dalamnya terdapat : Seksi Fasilitas Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, Serta Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang meliputi peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, fasilitasi usaha koperasi, serta penguatan dan perlindungan usaha koperasi.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang di dalamnya terdapat : Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan. bidang ini bertugas melaksanakan beberapa tugas dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro, antara lain memfasilitasi usaha mikro, memperkuat dan melindungi usaha mikro, mengembangkan, serta meningkatkan kualitas kewirausahaan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas Menyusun rencana Pendidikan dan pelatihan serta menyiapkan pelaksanaan

Pendidikan dan pelatihan bagi Pembina teknis, Gerakan koperasi dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3.1.4. Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Jenis pelayanan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yaitu :

Tabel 3. 1 Pelayanan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Pelayanan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung			
a.	Pendirian koperasi	h.	Pembubaran koperasi
b.	Peningkatan cabang koperasi	i.	Informasi bantuan koperasi
c.	Peningkatan pengembangan koperasi	j.	Bantuan usaha kecil menengah
d.	Penilaian koperasi berprestasi	k.	Kredit usaha rakyat
e.	Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi	l.	Peningkatan kualitas produk UKM
f.	Penyuluhan koperasi	m.	Promosi dan ekspor produk UKM
g.	Pelatihan perkoperasian		

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2022

Penjelasan mengenai pelayanan yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

- a. Pelayanan pendirian yang terdapat pada koperasi yaitu pelayanan yang terdapat di dinas koperasi dan ukm untuk masyarakat yang

ingin mendirikan sebuah koperasi sesuai dengan alur yang ada di Dinas.

- b. Pelayanan peningkatan cabang koperasi dikhususkan untuk koperasi yang ingin membuka cabang. pembukaan kantor cabang koperasi harus memenuhi persyaratan
- c. Peningkatan pengembangan koperasi dimaksudkan untuk koperasi yang perlu ditingkatkan dalam aspek fasilitasi usaha koperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi.
- d. Penilaian koperasi berprestasi dilaksanakan setiap tahun. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada gerakan koperasi agar berfungsi sebagai Lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- e. Pelaksanaan rapat anggota tahun koperasi merupakan kewajiban setiap koperasi, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya.
- f. Adanya penyuluhan koperasi bertujuan untuk masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat agar lebih memahami mengenai perkoperasian.
- g. Pelatihan perkoperasian bertujuan untuk peningkatan SDM bagi pengelola koperasi berbasis kompetensi agar lebih memahami hal mengenai koperasi.

- h. Pembubaran koperasi akan dilakukan oleh Dinas jika koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang atau melalui keputusan rapat anggota koperasi yang akan diberitahukan kepada Pemerintah.
- i. Informasi mengenai bantuan koperasi akan disampaikan oleh Dinas kepada koperasi terkait. Untuk mendapatkan bantuan koperasi juga diperlukan syarat-syarat seperti koperasi sehat dan lain-lain.
- j. Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki jaminan tambahan atau jaminan tambahan belum cukup.
- k. Pelatihan usaha kecil menengah merupakan program dari Dinas dalam peningkatan sumber daya manusia dalam proses pemberdayaan UMKM. Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku usaha agar lebih memahami mengenai usaha yang mereka jalankan.
- l. Peningkatan kualitas produksi UKM yang dilakukan Dinas Koperasi adalah membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produknya mulai dari kemasan dan lain-lain.
- m. Promosi dan ekspor produk UKM pelayanan ini merupakan program dari Dinas koperasi dan UKM dalam mempromosikan produk asli daerah agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

3.2. Data Khusus

3.2.1. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi COVID-19

Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar salah satunya adalah perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Pandemi *COVID-19* berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dari semua lini mikro, kecil dan koperasi, mereka sangat terpengaruh oleh wabah virus corona. Penjualan menurun, modal, pesanan menurun, kesulitan komoditas dan kredit macet. Hal ini tentunya menjadi tugas dari Pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM dalam usaha pemberdayaan dan peningkatan UMKM. Berdasarkan acuan kerja yang terdapat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM yang dilakukan adalah :

a. Pembinaan Sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan pembinaan kewirausahaan, khususnya dalam bentuk pelatihan bagi UKM, contohnya adalah pelatihan peningkatan fasilitas hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pelatihan tersebut meliputi tata cara pengelolaan paten, hak merek, legalitas perusahaan, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. Adapun pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dimasa pandemi dalam hal pemasaran digital dan promosi produk melalui

E-commerce yang akan memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk. pencapaian dan tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penguatan dan dukungan. Pemerintah memberikan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya bagi pelaku usaha kecil secara sektoral agar dapat bertahan dan berkembang lebih lanjut.

b. Pengendalian Kredit Ekonomi Kerakyatan

Program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang saat ini sedang berjalan terkait dengan penanggulangan permasalahan permodalan tersebut adalah Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri Kota Bandar Lampung berupa Kegiatan Pengendalian Kredit Ekonomi Kerakyatan (EKOR). Maksud dari Kegiatan ini memberikan akses permodalan kepada usaha-usaha yang bersifat produktif di Kota Bandar Lampung sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya. Dalam rangka fasilitas permodalan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kegiatan Pengendalian Kredit Ekonomi kerakyatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memfasilitasi modal usaha melalui Bank Waway Kota Bandar Lampung di 20 kecamatan Kota Bandar Lampung. Tujuan dari kegiatan adalah memberikan akses permodalan kepada usaha produktif dalam pengembangan usahanya,

meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengusaha yang menerima pinjaman. Tentunya untuk mendapatkan dana pinjaman ini ada syarat tertentu sebagai calon peminjam.

c. Pameran dan Promosi Produk UMKM

Dalam rangka untuk memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif khususnya UMKM agar senantiasa berkreasi dan berinovasi untuk menjadi lebih baik, Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi dan mengangkat derajat produk kerajinan unggulan daerah dengan mempromosikan hasil-hasil kerajinan UMKM yang memiliki kualitas yang tinggi agar mampu bersaing dengan produk-produk yang lain baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya adalah kegiatan pameran pada Hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah kota seluruh Indonesia (APEKSI) yang ke-22 pada tanggal 24 Mei 2022 dan kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah dari kegiatan ini, yang tentunya kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Wali Kota di Indonesia. dengan adanya kegiatan Pameran dan Promosi ini, pemasaran UMKM menjadi lebih luas serta mengoptimalkan sebuah peluang untuk bekerja sama dengan UKM lain maupun pengusaha yang mempunyai bisnis yang besar. tujuan dari kegiatan adalah agar menambah wawasan bagi pelaku UKM dan dapat terjadi transaksi jual beli dan memberikan akses pasar bagi produk asli daerah.

d. Dana bantuan UMKM terdampak *COVID-19*

UMKM di Kota Bandar Lampung mengalami dampak usaha akibat pandemi COVID-19. Adanya bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang merupakan bantuan dari Pemerintah berupa uang tunai bagi pelaku UMKM untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam situasi darurat di masa pandemic, Pemerintah banyak memberikan bantuan terhadap UMKM, bantuan kartu Prakerja, subsidi gaji, bantuan langsung tunai, bantuan social dan berbagai bantuan lain dari Non-Pemerintah. Bantuan ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi, Karena UMKM adalah aspek yang harus dipertahankan untuk kestabilan ekonomi nasional.

Tabel 3. 2 Data Penerima Bantuan di Kota bandar Lampung

No	Bantuan UMKM terdampak covid-19	
1	Penerima Bantuan Uang	117 orang
2	Penerima Bantuan Barang	81 orang

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2020

3.2.2. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi COVID-19

Keberadaan UMKM sebagai penggerak ekonomi dapat membantu upaya Pemerintah mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang menjadikan peran UMKM sangat penting. Di Kota Bandar Lampung, UMKM sebagian besar merupakan pelaku

usaha mikro. Meskipun usaha mikro telah berperan dalam perekonomian daerah, usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, yaitu: kekurangan modal, pendapatan yang turun yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengangguran karena kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, instansi Pemerintah berperan penting dalam pemberdayaan UMKM, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Namun, pandemi COVID-19 membuat segalanya menjadi sulit, Sehingga Dinas Koperasi dan UKM menemui banyak kendala dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM di kota Bandar Lampung. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM, di antaranya adalah dari pegawai Dinas itu sendiri. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan kurangnya pegawai yang berkompeten dalam pemberdayaan UMKM tentunya menjadi kendala. Solusinya adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai agar lebih berkompeten di bidang yang ada, seperti bidang kelembagaan dan pengawasan

koperasi atau bidang pemberdayaan Usaha Mikro agar kinerja dari Dinas Koperasi dan UKM menjadi semakin lebih baik.

b. Keterbatasan Anggaran

Program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan pencapaian target 100 persen diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit. Banyak program dari dinas yang tidak terlaksana akibat adanya pandemi yang akhirnya Pemerintah melakukan *recoffusing* dan *efisiensi* anggaran. *Recoffusing* adalah kegiatan anggaran Pemerintah daerah yang semula digunakan untuk keperluan dan kegiatan kemudian dipotong untuk kegiatan yang lebih penting yaitu penanganan pandemi *COVID-19*. Sumber dana dari APBD kota Bandar Lampung ataupun Provinsi Lampung masih sangat terbatas untuk melakukan pemberdayaan UMKM sehingga kurang mendukung terlaksananya program Dinas Koperasi dan UKM. Akibat dari terbatasnya anggaran dana dari dinas ini berdampak kepada pelaku usaha.

c. Permasalahan Teknis UMKM

Permasalahan teknis yang dihadapi UMKM adalah Teknik pemasaran dan Promosi produk. Kendala tersebut kurang dipahami oleh para pelaku usaha sehingga menjadi hambatan bagi dinas koperasi dan UKM. permasalahan tersebut membuat dinas koperasi dan UKM harus memaksimalkan perannya dalam melakukan

pemberdayaan UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung perlu mengadakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan dan mempromosikan produk UMKM tujuannya agar target pasar pelaku usaha menjadi lebih luas.

d. Minimnya Pengetahuan Tentang Teknologi

Manfaat teknologi dan informasi dalam bisnis skala UMKM sangat besar, sebab tidak hanya efisien, tetapi juga lebih luas dalam jangkauan pasar. Melalui internet pelaku UMKM dapat menemukan banyak informasi mengenai pemasaran di era digital yang mana hal itu akan membantu pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara lebih luas. Akan tetapi minimnya pengetahuan tentang teknologi menjadi kendala bagi para pelaku usaha dan Sebagian besar pelaku usaha UMKM yang tersebar di daerah masih belum mengetahui mengenai pemasaran digital di Era Pandemi. Hal ini menjadi tugas dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam melakukan edukasi terhadap para pelaku usaha UMKM, melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha dalam membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknologi internet.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi covid-19 di kota Bandar Lampung ini, kesimpulannya adalah :

1. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM di kota Bandar Lampung adalah pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan terhadap pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas usahanya, kemudian pengendalian kredit ekonomi kerakyatan yang merupakan program dinas dalam memberikan akses permodalan kepada usaha produktif, dana bantuan UMKM untuk para pelaku usaha yang terdampak *COVID-19* dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, serta kegiatan pameran dan promosi produk UMKM melalui dinas koperasi dan UKM dalam hal pemasaran jaringan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.
2. Kendala yang terdapat pada dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UMKM di antaranya dari Sumber daya manusia yang kurang berkompeten dalam melakukan pemberdayaan, keterbatasan anggaran dana yang menyebabkan tidak terealisasinya

beberapa program karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan pemberdayaan UMKM menjadi kurang optimal, serta permasalahan teknis yang kurang diperhatikan oleh pelaku UMKM seputar pemasaran, promosi produk dan minimnya pengetahuan mengenai teknologi bagi para pelaku usaha.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disusun di atas, maka terdapat saran dalam rangka mewujudkan kinerja yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik, yaitu :

1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kinerja dalam usaha pemberdayaan UMKM, konsisten dalam peran penumbuhan usaha baru dan pembinaan usaha serta mencari solusi untuk menstabilkan UMKM di Masa Pandemi *Covid-19*. Dalam peran Dinas Koperasi dan UKM salah satunya adalah pembinaan sumber daya manusia yang realitanya pelaku usaha terkadang tidak menerapkan pengetahuan yang diajarkan, sehingga Dinas Koperasi dan UKM perlu memberikan evaluasi kepada para pelaku usaha UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan pelatihan kepada para pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mengenai pemberdayaan UMKM, tujuannya agar kinerja dari Dinas menjadi semakin lebih baik. Keterbatasan anggaran menjadikan beberapa program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM tidak

terrealisasikan, sehingga Dinas Koperasi dan UKM perlu melihat terlebih dahulu kemudian membuat Klasifikasi program kerja Dinas, dari program yang tidak terlalu penting dan program yang paling penting (skala prioritas pelaksanaan program), agar kinerja dari semua sumber daya yang ada menjadi lebih optimal dan memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan dan mempromosikan produk seperti kegiatan Pameran, Bazar UMKM, dan lainnya akan mampu membuat target pasar pelaku usaha menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung perlu melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha untuk beradaptasi terhadap Era digitalisasi yang mana akan sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha dalam mengakses informasi dan memasarkan produk di masa pandemi *COVID-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>
- Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. (2021a). *Perubahan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM*.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. (2021b). *Rancangan akhir rencana strategis* (pp. 9–23).
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19*. Kemenkes. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Lampung, P. K. B. (2016). *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 52 Tahun 2016*.
- Marchelina, A. E. (2021). Manajemen Sektor Publik: Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Metro Dalam Menggunakan Aplikasi SIKP untuk KUR. *Jurnal Dinamika*, 1, 88. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1153%0Ahttp://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1153/706>
- Pertiwi, H. K. W. A., Gani, A. J. A. & Said, A. (2019). Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 213–220.
- Pitaloka, M. A. (2021). *Peran Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap koperasi dan pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Program si Bakul)*. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32865/18213032Martha Adwinda Pitaloka.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32865/18213032Martha%20Adwinda%20Pitaloka.pdf?sequence=1)
- Raharja, S. J. & Natari, S. U. (2021). Pengembangan usaha UMKM di masa Pandemi melalui Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Media Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32361>
- Rohmat, A. B. (2015). Analisis penerapan Prinsip-prinsip dalam Undang-undang (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138–147. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>

Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 120. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>

Wikipedia. (2021). *Pandemi covid - 19 di Indonesia*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Magang



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Dr. Susilo No. 02 Telpn 0721 - 7629010
BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 11 - Juli 2022

Nomor : 870/121 /IV.36/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Magang
Mahasiswa / Mahasiswi


Kepada Yth.
Sdr. Ketua Prodi D3 Perbankan dan
keuangan Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan
Magang di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Nama : Fuad Maulana Syah
NIM : 19213018
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta

Demikian izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Bandar Lampung
Kasubbag Umum dan Kepegawajan,


Ahmad Mirza, S.Sos
Penata TK. I
NIP. 19700505 199402 1 003